



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 37 /KM.6/WKN.09/2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA CQ. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS
BUMI CEPU

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.06 / 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Menteri

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34//KMK.01/2008 tentang ~~Pelimpahan~~ Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4782/93/SJN.A/2013 tanggal 25 Juni 2013 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Surat Kepala Bidang Program dan Kerjasama atas nama Kepala Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi Cepu Nomor 026/93/BDM/2013 tanggal 20 Agustus 2013 hal Permohonan Kelengkapan Berkas Usulan Penetapan Status BMN pada Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi dan Surat Kepala KPKNL Semarang Nomor S-2544/WKN.09/KNL.01/2013 tanggal 27 Agustus 2013 hal Penerusan Berkas Usulan Penetapan Status BMN pada Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA CQ. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan bermotor roda empat sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu seperti terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp3.632.771.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- KELIMA : Pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu;
8. Kepala KPKNL Semarang.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03. September 2013

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANWIL DJKN JAWA TENGAH
DAN D.I. YOGYAKARTA

ttd.

Suhadi
NIP 195309241980101001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 37/KM.6/WKN.09/2013

Tanggal : 03 September 2013

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
CQ. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI CEPU

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Mark/Type	Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3020101003	3	Station Wagon	Toyota Kijang SPR LG/KF83	MHF11KF83Y0019062 / 7K0356663 / K-9500-DN	2000	100,500,000	Baik
2	3020101003	4	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/RZF81RGRMNE	MHF11UF8110014382 / LRZ7014311 / K-9501-DN	2001	108,100,000	Baik
3	3020101003	5	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/RZF81RGRMNE	MHF11UF8120028398 / 1RZ7028422 / K-9506-EN	2002	114,700,000	Baik
4	3020101003	6	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/RZF81RGRMNE	MHF11UF8120028213 / 1RZ7028268 / K-9507-EN	2002	114,700,000	Baik
5	3020101003	9	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/RZF81RGRMNE	MHF11KF8000041097 / 7K02010801 / K-9503-BN	1987	68,000,000	Baik
6	3020101003	10	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW42G052053506 / 1TR6182116 / K-9503-EN	2005	168,250,000	Baik

12

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	3020101003	11	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW43G754023180 / 1TR6165727 / K-9502-EN	2005	193,000,000	Baik
8	3020101003	12	Station Wagon	Toyota Innova E/TGN4OR GKMRKD	MHFXW41G260017623 / 1TR6272188 / K-9500-EN	2006	172,360,500	Baik
9	3020101003	13	Station Wagon	Toyota Innova E/TGN4OR GKMRKD	MHFXW41G660017608 / 1TR6272221 / K-9504-EN	2006	172,360,500	Baik
10	3020101003	14	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K022868 / DN63740 / K-9500-FN	2007	94,900,000	Baik
11	3020101003	15	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K023927 / DN64917 / K-9501-FN	2007	94,900,000	Baik
12	3020101003	16	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K023188 / DN64091 / K-9502-FN	2007	94,900,000	Baik
13	3020101003	17	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K023807 / DN64798 / K-9503-FN	2007	94,900,000	Baik
14	3020101003	18	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K023727 / DN64687 / K-9504-FN	2007	94,900,000	Baik
15	3020101003	19	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K024108 / DN65120 / K-9505-FN	2007	94,900,000	Baik
16	3020101003	20	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K024150 / DN65110 / K-9508-EN	2007	94,900,000	Baik
17	3020101003	21	Station Wagon	Daihatsu Xenia VVTI / F600RV-GMDFJJ	MHKV1AA2J7K024147 / DN65172 / K-9509-EN	2007	94,900,000	Baik
18	3020101003	23	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW42G7A2177363 / 1TR7031349 / K-9500-HN	2010	218,100,000	Baik
19	3020101003	24	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW42G5A2178222 / 1TR7036225 / K-9501-HN	2010	218,100,000	Baik

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/ Tipe	Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	3020101003	25	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW42G1A2178573 / 1TR7040177 / K-9502-HN	2010	218,100,000	Baik
21	3020101003	26	Station Wagon	Toyota Innova G/TGN4OR GKMDKD	MHFXW42G0A2178693 / 1TR7037519 / K-9503-HN	2010	218,100,000	Baik
22	3020102001	1	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Mercedes Benz OH1113/51	68420026003646 / 38695160081529 / K-9510-AN	1992	76,500,000	Baik
23	3020102001	2	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Mercedes B 0508 I	68400626000401 / 34393460182470 / K-9515-AN	1989	21,400,000	Baik
24	3020102001	3	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Mitsubishi FE 349	FE349E002257 / 4D34802257 / K-9512-AN	1999	80,500,000	Baik
25	3020102001	4	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Mitsubishi FE 349	FE349E002256 / 4D34802256 / K-9513-AN	1999	76,500,000	Baik
26	3020102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Kijang SPR LG/KF52	MHF21KF5200034372 / 7K0072805 / K-9505-DN	1997	61,100,000	Baik
27	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Kijang SPR LG/KF52	MHF21KF200034972 / 7K0072965 / K-9504-DN	1996	60,500,000	Baik
28	3020102003	3	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Kijang KF80 SPR LG	MHF11KF8000040697 / 7K0209317 / K-9504-BN	1998	69,000,000	Baik
29	3020102003	4	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Kijang SPR LG/KF80	MH11KF800005044 / 7K0268316 / K-9506-CN	1999	74,700,000	Baik

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	3020102003	5	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Kijang SPR LG/KF80	MHF11KF8000050622 / 7K0268587 / K-9507-CN	1999	75,600,000	Baik
31	3020103002	1	Pick Up	Toyota Kijang STD/KF60	MHF31KF6010011546 / 7K0423310 / K-9581-N	2001	48,600,000	Baik
32	3020103002	16	Pick Up	Daihatsu S91 (1.3 EFI)	MHKSPRDCF7K000894 / 9607842 / K-9582-N	2007	70,650,000	Baik
33	3020103002	17	Pick Up	Daihatsu S91 (1.3 EFI)	MHKSPRDCF7K000887 / 9607830 / K-9583-N	2007	74,150,000	Baik
Total							3,632,771,000	



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

M. Machmud

NIP 196408101992031001

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,

ttd.

Suhadi

NIP 195309241980101001